

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan didukung dengan teori-teori yang dijadikan landasan dalam memahami permasalahan-permasalahan yang ada, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam praktik bagi hasil di PT. OBBI menggunakan Akad *Mudharabah Mutlaqah* yaitu merupakan akad perjanjian antara kedua belah pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul mal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

2. Untuk pengelolaan kerugian dari bisnis di PT. OBBI atau di aplikasi OBBI itu ada yang disebut dengan program DTB (Dana Talangan Bersama), DTB itu diambil dari keuntungan OBBI, *mudharib* 30%, *shahibul mal* 40 % untuk Desa/Kelurahan 10%, untuk OPF (OBBI Partner Family) 7%, untuk OLH (OBBI Loyal Holder) 10%, untuk kasir OBBI 3%. Sebagian dana yang diperoleh kasir sebanyak 5% itu untuk DTB.

Misalnya, jika terdapat salah seorang pemilik warung OBBI yang terkena musibah itu akan di gantikan dengan Dana Talangan Bersama tersebut.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil belum sesuai dengan konsep *mudharabah*, karena dalam ganti rugi perusahaan membebankan segala kerugian kepada *shahibul mal* perusahaan memiliki program Dana Talangan Bersama (DTB), akan tetapi dalam kerjasama pemilik usaha Warung Obbi telah menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan konsep *mudharabah* yaitu pihak

pertama selaku pemilik modal hanya menyediakan modal dan lapangan kerja, sedangkan pihak kedua selaku pekerja hanya memberikan kontribusi kerja (*'amal*) tanpa kontribusi modal (*mal*).

## **B. Saran**

1. Seharusnya usaha hasil cetusan dari PT. OBBI harus lebih dikembangkan dan setiap element masyarakat harus ikut serta, dalam mengingatkan bahwa di zaman sekarang ini usaha yang memang benar-benar diperuntukan untuk kesejahteraan bersama sangat jarang ditemukan, karena dengan belanja di PT. OBBI untung bisa didapat sekaligus beramal.
2. PT. OBBI seharusnya lebih gencar lagi memperkenalkan perusahaannya, selain agar masyarakat terbantu secara ekonominya, terbantu daerahnya dan tentu saja jika dapat terus mengembangkan usahanya maka ekonomi masyarakat sekitar sejahtera, hal ini berdampak pula bagi masyarakat lainya di seluruh Indonesia.

3. Seharusnya PT.OBBI menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah karena PT.OBBI belum sesuai dengan konsep bagi hasil dengan syariah, karena dalam ganti rugi perusahaan membebankan segala kerugian kepada *shahibul mal*.